



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bersidang diruang
sidangnya di Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara perdata
permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan
tersebut dibawah ini atas permohonan
dari :-----

NURIMA NURDIANA RASIDI, Lahir di Surabaya, tanggal 10 Juli 1981,
agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Cendrawasih II No. 30, RT/RW :
002/008, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri
Tersebut ;-----

Telah membaca berkas
perkara;-----

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan
Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya
secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2011 dan telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23
Agustus 2011 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/PDT.P/2011/PN.SBB. yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 1981;-----
2. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi DINA RAYSA RASYIDI adalah karena sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang-orang tua untuk mengganti nama;-----

3. Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi DINA RAYSA RASYIDI;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat mengabulkan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi DINA RAYSA RASYIDI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon dalam tahun yang sedang berjalan;-----
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat - surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa :-

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 10494/1981 tertanggal 6 Agustus 1981, atas nama NURIMA NURDIANA RASIDI, yang diberitanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama NURIMA NURDIANA, yang diberitanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing - masing bernama :-----

1. Saksi MUCHLIS RASYIDI;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juli 1981, dan oleh saksi diberinama NURIMA NURDIANA RASIDI;-----
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti namanya tersebut dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI;-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud pergantian namanya tersebut karena nama NURIMA NURDIANA RASIDI sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang-orang tua untuk mengganti namanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Pemohon menyatakan

benar ;-----

2. Saksi LILIK

SULISTIYOWATI;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;-----

--

- Bahwa benar Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juli 1981, dan oleh suami saksi diberinama NURIMA NURDIANA RASIDI; -----

- Bahwa benar Pemohon mau mengganti namanya tersebut dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI;-----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud pergantian namanya tersebut karena nama NURIMA NURDIANA RASIDI sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang-orang tua untuk mengganti namanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Pemohon menyatakan

benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa ia tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara tersebut telah dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan

ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut

diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberitanda P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama MUCHLIS RASYIDI dan LILIK SULISTIYOWATI masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri : MUCHLIS RASIDI dan LILIK SULISTIYOWATI, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juli 1981;-----
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti namanya dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI karena sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang-orang tua untuk mengganti namanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI untuk kepentingan masa depan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon mengganti namanya dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI karena sering sakit-sakitan dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama Pemohon dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI dan pula penggantian nama Pemohon tersebut, bukanlah mengubah nama keluarga dan juga bukan nama untuk gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa guna memperoleh pengakuan hukum atas pergantian nama tersebut berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NURIMA NURDIANA RASIDI menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon lahir di Surabaya dan yang mengeluarkan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-1) adalah Instansi Catatan Sipil di Surabaya maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006, maka Pemohon harus melaporkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pencatatan Sipil di Surabaya yang telah menerbitkan akta kelahiran Pemohon, paling lama lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada buku register kelahiran yang bersangkutan :-----

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa (bukti P-2), dan selama ini memakai nama NURIMA NURDIANA RASIDI dalam surat-surat/dokumen-dokumennya, maka nama NURIMA NURDIANA RASIDI dalam surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang telah ada agar disesuaikan dengan nama baru Pemohon yaitu DINA RAYSA RASYIDI;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan ketentuan - ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, RBg dan KUHPdata serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan nama Pemohon dari NURIMA NURDIANA RASIDI diganti menjadi nama DINA RAYSA RASYIDI;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Surabaya dan Sumbawa untuk mencatat pergantian nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam tahun yang sedang

berjalan ;-----

4. Menetapkan bahwa nama baru Pemohon disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang telah ada;-----

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.0000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 12 September 2011, oleh Kami : AINUN ARIFIN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi R. RANATH TAGORE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SH. **R. RANATH TAGORE, SH**

AINUN ARIFIN,

Perincian biaya :

- 1. PNBP Rp. 30.000.-
- 2. Biaya Panggilan Rp. 69.000.-
- 3. Meterai Rp. 6.000,-
- 4. Redaksi Rp. 5.000.-

Jumlah

Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan yang sah;
Panitera/Sekretaris

M. SALEH, SH
Nip. 19601029 198303 1 005